

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi putusan Nomor 43 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN-Mdn)

**Oleh :
SERFASIUS SIWANAHONO
NIM 190315028**

Pada skripsi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dalam perkara nomor 43/pid.sus-anak/2022/pn-Mdn. (2) mengetahui dan menganalisis pembuktian terhadap pelaku pelanggaran pasal 81 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak. Dalam Putusan tersebut belum memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPA memberikan pengertian atas anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Persetubuhan kepada anak dapat dijerat dengan pasal 76 D dan E UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana persetubuhan tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana. Anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 14 tahun tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila mereka melakukan persetubuhan hanya dapat di kenai tindakan. Pertanggung jawaban apapun yang diterapkan kepada anak yang melakukan persetubuhan harus memperhatikan harkat dan martabat anak serta Memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Jangan sampai stigma atau label akibat pertanggung jawaban pidana yang dibebankan kepada anak merusak masa depannya.

Kata kunci ; Pertanggung Jawaban Hukum, Persetubuhan, Penjatuhan Sanksi

ABSTRACT

LEGAL ACCOUNTABILITY FOR CHILDREN AS PERSONS OF VIOLATION OF ARTICLE 81 OF LAW NUMBER 35 OF 2014 CONCERNING CHILD PROTECTION (Study of decision Number 43 /Pid.Sus-Children/2022/PN-Mdn)

**By :
SERFASIUS SIWANAHONO
NIM 190315028**

This thesis aims to: (1) identify and analyze the application of law to the perpetrators of the crime of intercourse in case number 43/pid.sus-anak/2022/pn-Mdn. (2) knowing and analyzing the evidence against perpetrators of violating Article 81 paragraph (1) of the child protection law. In this Decision, it has not provided legal protection for children as in Article 1 number 1 of the UUPA provides the definition of a child as someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including those who are still in the womb. Sexual intercourse with children can be charged with articles 76 D and E of Law No. 35 of 2014 concerning child protection. Children who are not yet 12 years old and commit the crime of sexual intercourse cannot be held criminally responsible. Children who are 12 years old but not yet 14 years old cannot be subject to criminal sanctions if they have intercourse, they can only be subject to action. Any responsibility that is applied to children who have intercourse must pay attention to the dignity of the child and pay attention to the best interests of the child. Don't let the stigma or label resulting from criminal responsibility imposed on children ruin their future.

Keywords ; legal responsibility, intercourse, imposition of sanctions